BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL NO. 98/PID.B/2007/PN.KTL TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DI TEPI LAUT

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Nama : Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Alamat : Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kec. Bram Itam,

Kuala Tungkal, Jambi 36510

Telp/Fax : 0742-7351000

Alamat situs : http://pn-kualatungkal.go.id

Email : pn kualatungkal@yahoo.co.id

Visi : Terwujudnya peradilan yang agung dalam wilayah hukum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi :

 Memproses dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

 Menjaga kemandirian badan peradilan, netralitas dan profesionalisme dalam menangani setiap perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

- Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan skill sumberdaya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan di segala bidang dalam memberikan pelayanan publik.

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pembajakan Di Tepi Laut dalam Putusan No. 98/Pid.B/PN.Ktl

Deskripsi kasus sebagaimana terdapat dalam dokumen putusan No. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl adalah bahwa terdakwa Komarudin alias Kama Bin Mading bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 pada pukul 03.00 WIB di bulan Agustus 2006, di Perairan Kuala Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau sekitarnya telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di perairan Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2006 pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama teman-temannya bertempat di Parit 4 Desa Simbur Naik Kec. Muara

-

¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl, 3.

Sabak Timur sedang berkumpul di tempat ronda. Dan pada saat itulah awal mula salah satu teman terdakwa, yakni Bakri mengajak untuk turun ke laut dengan memakai pompong milik saudaranya Bakri. Setelah pompong yang terdakwa tumpangi bersama dengan teman-temannya berada di luar Desa Simbur Naik, mereka melihat 2 (dua) Kapal Motor jaring ikan sedang bertambat, melihat hal tersebut mereka mulai mendekatkan pompong ke arah motor jaring tersebut. Setelah pompong yang ditumpangi terdakwa merapat di salah satu kapal motor tersebut, terdakwa bersama dengan temantemannya meloncat ke kapal motor kemudian langsung mematikan lampu kapal motor dengan cara memecahkannya, selanjutnya Bakri segera menodongkan senjata api kepada para ABK. Begitu juga dengan terdakwa yang menggunakan badik melakukan pengancaman kepada para ABK. Dan kemudian terdakwa mengangkat fiber yang berisi ikan dari kapal motor menuju ke pompong yang terdakwa tumpangi, sedangkan Kemang dengan mempergunakan pistol mainan memaksa para awak kapal untuk membuka mesin diesel yang berada di pompong dan mengambil Aki 100 ampere, drum kecil tempat air, fiber tempat ikan serta 2 (dua) buah lampu suar untuk selanjutnya dibawa ke dalam pompong.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temantemannya tersebut, korban Kaharudin SH selaku pemilik dari pompong yang dirampok oleh terdakwa menderita kehilangan barang-barang yang jika dinilai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan atas perbuatan

terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana telah melanggar Pasal 439 KUHP.²

C. Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Dan Barang Bukti

1. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di sidang di bawah sumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:³

1. Saksi Ridek Bin Muhammad Kaming pada pokonya memberikan keterangan bahwa saksi adalah pemilik kapal yang digunakan oleh terdakwa untuk merompak. Saksi melihat terakhir kali pompong milik saksi sekitar jam 21.00 WIB yang pada saat itu ia menimba air dari dalam pompong tersebut. Namun saat saksi melihat ke tempat pompong sekitar jam 06.30 WIB, pompong milik saksi sudah tidak berada di tempat lagi. Saksi pun mencari pompong milik saksi hingga 500 meter ke arah ilir namun tidak melihat pompong milik saksi dan ketika kembali ke tempat asal ternyata pompong telah berada di tempat semula. Dan yang membawa pompong milik saksi ternyata adalah adik saksi yang bernama Bakri. Adapun saksi baru mengetahui

² Ibid., 5.

³ Ibid., 6.

- bila pompong milik saksi digunakan oleh Bakri dan terdakwa untuk merompak dari anggota kepolisian.
- 2. Saksi Ramli Azhari Bin Nurdin pada pokonya memberikan keterangan bahwa peristiwa perampasan barang-barang yang ada di kapal dan dinahkodai oleh saksi. Dan sepengetahuan saksi, pelaku yang melakukan perompakan di kapal motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang pelaku. Adapun kapal motor yang dinahkodai oleh saksi adalah milik dari H. Alimudin/Kaharudin dan kapal motor tersebut bernama KM. KASMAWATI. Setahu saksi para pelaku melakukan aksinya dengan membawa senjata tajam jenis badik dan dua orang diantaranya ada yang menggunakan pistol.Saat melakukan aksi mereka, para pelaku terlebih dahulu mematikan lampu-lampu yang ada di kapal motor dengan cara memecahkannya sehingga saat itu kapal motor dalam keadaan gelap dan saksi tidak mampu mengenali wajah para pelaku dengan jelas.
- 3. Saksi Dayat Bin Majri pada pokonya memberikan keterangan bahwa peristiwa perampasan barang-barang yang ada di kapal tempat saksi bekerja, pelaku yang melakukan perampasan tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan 2 (dua) orang diantaranya menggunakan pistol sedangkan pelaku yang lain menggunakan badik. Saat terjadinya perampasan tersebut, kapal motor tempat saksi bekerja sedang jatuh jangkar di perairan Kuala Simbur Naik dengan posisi memanjang dengan kapal motor lain yang dinahkodai oleh Iskandar, yang pada

saat itu para ABK maupun para nahkoda sedang istirahat. Saksi ditodong dengan pisau dan diminta untuk membongkar barangbarang. Para pelaku naik dari arah belakang kapal. Saksi tidak melihat wajah yang menodongkan pisau pada saksi karena saat itu dalam keadaan gelap walaupun wajah para perompak tidak ditutup. Yang melakukan penodongan berkata pada saksi agar saksi jangan melawan. Para pelaku melakukan pembongkaran di kapal ±2 (dua) jam dan saksi serta teman-teman saksi tidak diikat oleh para pelaku.

- 4. Saksi Ian Bin Amat pada pokonya memberikan keterangan bahwa peristiwa perampasan barang-barang yang ada di kapal tempat saksi bekerja, saksi dan teman saksi sedang tidur di kapal tempat saksi bekerja dan saat itu lampu memang dimatikan. Saksi tidak tahu berapa banyak pelaku yang naik ke atas kapal. Adapun saksi telah diancam dengan menggunakan badik, ada pula pelaku yang menggunakan pistol sebanyak 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu apakah pistol yang digunakan adalah pistol sebenarnya atau pistol mainan karena saksi tidak dapat melihat. Yang melakukan pemindahan barang dari kapal tempat saksi bekerja ke perahu para pelaku adalah saksi, saksi Nurhidayatullah dan saksi Ramli Ashari kurang lebih selama 2 (dua) jam.
- 5. Saksi Kahar Bin H. Alimudin pada pokonya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui peristiwa perompakan tersebut setelah anak buah saksi melaporkan kejadian tersebut pada sore harinya. Saksi

- memiliki 2 (dua) buah kapal motor yang bernama KASMAWATI dan keduanya sama-sama dibajak. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melapor pada Polisi Air.
- 6. Saksi Bakri alias Iwan Bin M. Taming memberikan keterangan bahwa yang melakukan perompakan adalah terdakwa dan saksi. Sebelum merompak, saksi sedang meronda dengan teman-teman saksi dan kemudian didatangi oleh Acang dan Acek yang mengajak saksi dan teman-teman saksi untuk turun ke Kuala dan merompak. Namun saksi tidak menolak saat diajak merompak oleh Acang dan Acek. Dan pada saat meronda, saksi dan teman-teman saksi memang telah membawa badik dan parang. Saksi sendiri membawa pistol mainan untuk korek api yang dibeli oleh saksi di Jambi.
- 7. Saksi Rafik Bin Kayong memberikan keterangan bahwa saat melakukan perompakan tersebut, saksi dan temannya membawa sebilah badik, sedangkan Bakri membawa senjata api dan Herman menggunakan pistol. Tugas saksi saat itu adalah mengikat tali pompong dan tinggal di pompong.
- 8. Saksi Kemang Bin Kilek memberikan keterangan bahwa saksi melakukan perompakan tersebut bersama dengan teman-temannya. Pada saat melakukan perompakan, saksi dan Bakri menggunakan sebo (penutup wajah). Bahwa saat melihat ada dua buah kapal motor jaring yang sedang bertambat, dengan dikomandoi oleh Bakri, Acek mendekatkan pompong ke salah satu kapal motor jaring tersebut.

Saksi melihat Bakri mengeluarkan senjata api yang terselip di pinggang dan menodongkan senjata api tersebut kepada orang yang ada di Kapal Motor Jaring tersebut. Badik yang terbuat dari kayu pada gagangnya terdapat tali berwarna hitam yang dijadikan barang bukti adalah milik saksi.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Komarudin alias Kama Bin Mading di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi perompakan masih di pinggir laut dan sebelum melakukan perompakan, terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang melakukan ronda dan minum kopi di depan rumah Pak RT kemudian didatangi oleh Bakri yang mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk merompak.⁴

Adapun ketika merompak, terdakwa melakukan pengancaman kepada awak kapal dengan menggunakan badik. Kapal yang dirompak sebanyak 2 kapal motor yang letaknya berdekatan. Hasil merompak terdakwa salah satunya yaitu berupa ikan kemudian dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan teman-teman terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:5

- 1. 1 (satu) unit mesin Dongdong 26 PK;
- 2. 4 (empat) buah drum plastik kecil berwarna hitam;

⁴ Ibid., 20.

⁵ Ibid., 21.

- 3. 1 (satu) Piber tempat ikan berwarna oranye;
- 4. 2 (dua) buah tutup drum plastik kecil berwarna hitam;
- 5. 1 (satu) buah Accu/Baterai merk Incone;
- 6. 2 (dua) buah lampu suar kapal motor;
- 7. 1 (satu) bilah badik bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan isolatif warna hitam;
- 8. 1 (satu) unit kapal motor pompong.

D. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Pembajakan di Tepi Laut dalam Putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl, terdakwa melanggar Pasal 439 KUHP, yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa, menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa di muka sidang. Dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Komarudin Als Kama Bin Mading, yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan

.

⁶ Ibid., 25.

demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-1 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Dengan Memakai Kapal

Bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah alat transportasi/alat pengangkutan lalu lintas air dapat berupa perahu ataupun pompon. Berdasarkan kronologis peristiwa yang telah disebutkan oleh para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, didapatkan fakta bahwa terdakwa saat mendatangi Kapal Motor Jaring Ikan KASMAWATI dengan menggunakan pompong yaitu kapal yang terbuat dari kayu dan menggunakan mesin untuk menggerakkan pompong tersebut. Pompong yang digunakan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa juga digunakan sebagai alat pengangkut barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dari KM. KASMAWATI. Atas dasar pertimbangan fakta-fakta diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Terhadap Kapal Lain atau
Terhadap Orang Atau Barang Di Atasnya

Yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Terdakwa saat mendatangi Kapal Motor Jaring Ikan KASMAWATI datang bersama dengan teman-temannya dengan memegang senjata. Terdakwa

membawa sebilah badik dan menggunakannya untuk mengancam ABK yang berada di KM. KASMAWATI. Pada saat tersebut para ABK sedang dalam keadaan tidak bersiaga atau tidak sadar sepenuhnya sehingga kedatangan terdakwa dan teman-temannya mengagetkan para ABK yang sedang beristirahat. Dikarenakan dalam keadaan belum sadar sepenuhnya, para ABK tidak dapat melakukan perlawanan atas ancaman terdakwa dan teman-temannya yang naik ke atas KM. KASMAWATI secara beramai-ramai dengan membawa badik maupun pistol. Adapun selain terhadap orang-orang yang berada di atas kapal tersebut, terdakwa dan teman-temannya juga melakukan kekerasan terhadap barang yang ada diatasnya yaitu dengan melakukan perampasan terhadap barang-barang yang ada dalam Kapal Motor tersebut. Atas dasar pertimbangan fakta-fakta diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 pasal ini, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Di Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya, sedangkan laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diulur dari garis pangkal kepulauan Indonesia (vide Pasal 3 UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia). Perairan Indonesia juga diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Adapun lokasi kejadian perampasan barang-barang di Kapal Motor KASMAWATI terjadi di perairan Kuala Simbur Naik yang masih terletak di pinggir laut di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alur pelayaran KM. KASMAWATI adalah tepi laut yang masih termasuk dalam kawasan/daerah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang apabila dilihat berdasarkan Pasal 3 UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia maupun UU No.5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif maka perairan Kuala Simbur Naik masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia. Atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-4 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, keseluruhan unsur dari Pasal 439 KUHP telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembajakan Di Tepi Laut".

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adapun dalam

menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan para nelayan pada khususnya;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada para nelayan untuk pergi melaut karena merasa terancam akan keamanan dan keselamatan diri mereka;
- 3. Masalah pembajakan di laut adalah masalah nasional karena menyangkut keamanan jalur pelayaran di laut;
- 4. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Korban KAHARUDIN, SH sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui secara terus terang perbuatannya;
- 2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- 3. Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum.

E. Isi Putusan No. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl Tentang Tindak Pidana Pembajakan di Tepi Laut

Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang hukuman tindak pidana yang terdapat pada putusan adalah sebagai berikut:

-

⁷ Ibid., 31.

Berdasarkan kutipan putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa yang bernama Komarudin alias Kama Bin Mading, tempat lahir Desa Air Hitam Kec. Sadu, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Parit 2 Kanan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.8

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembajakan di tepi laut" sebagaimana diatur dalam Pasal 439 KUHP dan menuntut pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara. Dan setelah menimbang tentang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pudjo Hunggul Hendrowasisto, SH., Hendah Karmila Dewi, SH. dan Ruth Marina Damayanti S, SH., memutuskan sebagai berikut:⁹

⁸ Ibid., 1.

⁹ Ibid., 32.

- Menyatakan terdakwa Komarudin alias Kama Bin Mading terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembajakan Di Tepi Laut";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit mesin Dongdong 26 PK;
 - b) 4 (empat) buah drum plastik kecil berwarna hitam;
 - c) 1 (satu) Piber tempat ikan berwarna oranye;
 - d) 2 (dua) buah tutup drum plastik kecil berwarna hitam;
 - e) 1 (satu) buah Accu/Baterai merk Incone;
 - f) 2 (dua) buah lampu suar kapal motor;
 - g) 1 (satu) bilah badik bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan isolatif warna hitam;
 - h) 1 (satu) unit kapal motor pompong;
 - i) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah).